



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ganda Frayoga Alias Ganda  
Tempat Lahir : Medan  
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 Pebruari 1981  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Nopember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/267/XI/2018/Reskrim tanggal 07 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srh halaman 1 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ganda Frayoga Alias Ganda dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" yang diatur dan diancam pidana dalam pidana pasal 365 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan kesatu diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ganda Frayoga Alias Ganda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sp.motor honda kharisma warna hitam dengan nomor polisi BK 5640 KM, nosin JB22E-1515138, norang MH1JB22185K514054, dikembalikan kepada Terdakwa Ganda Frayoga;
  - 1 (satu) potong baju korpri lengan panjang, 1 (satu) buah helm, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 ( satu ) buah dompet warna hijau hitam beserta isinya 1 (satu) unit hand phone Merk Oppo, uang senilai Rp 53.000, 1 (satu) lembar ktp dan 1 (satu) lembar atm milik KHAIRUN NISA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GANDA FRAYOGA alias GANDA, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Jalan Medan Tebing Tinggi Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau*

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srh halaman 2 of 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar pukul 16.40 wib Terdakwa hendak pulang dari rumah abang iparnya yang beralamat di Jalan Kabupaten kerumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tempel Perbaungan dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sp.motor honda kharisma warna hitam dengan nomor polisi BK-5640-KM, nosin JB22E-1515138, norang MH1JB22185K514054, setibanya disimpang Stasiun Mopen Rajawali lama, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban KHAIRUN NISA alias NISA beserta seorang anaknya yang berdiri ditengah, serta Terdakwa melihat dompet milik saksi korban tergantung digantungan yang ada dibawah stang, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya sehingga Terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang, sekitar pukul 17.00 WIB sesampainya saksi korban di Jalan Medan Tebing Tinggi Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai / Simpang Kampung Tempel Dsn II Desa Pematang Sijonam, dan melihat arus lalu lintas sepi selanjutnya Terdakwa mendekati / memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban yang membuat saksi korban terkejut, disaat itulah Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri mengambil dompet saksi korban yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Oppo, KTP dan Kartu ATM yang tergantung ditempat gantungan dan selanjutnya Terdakwa pergi membawanya / melarikan diri, berhubung saksi korban pada saat itu menjerit maka para warga yang mengetahui kejadian dimaksud langsung melakukan pengejaran dan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan berbelok kearah Desa Suka Beras, namun Terdakwa terhenti dikarenakan terjatuh sewaktu akan melewati jalan yang bentuknya agak tinggi yang menyebabkan Terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Perbaungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban KHAIRUN NISA alias NISA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.353.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srh halaman 3 of 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUH Pidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa GANDA FRAYOGA alias GANDA, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Jalan Medan Tebing Tinggi Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar pukul 16.40 wib Terdakwa hendak pulang dari rumah abang iparnya yang beralamat di Jalan Kabupaten kerumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tempel Perbaungan dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sp.motor honda kharisma warna hitam dengan nomor polisi BK-5640-KM, nosin JB22E-1515138, norang MH1JB22185K514054, setibanya disimpang Stasiun Mopen Rajawali lama, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban KHAIRUN NISA alias NISA beserta seorang anaknya yang berdiri ditengah, serta Terdakwa melihat dompet milik saksi korban tergantung digantungan yang ada dibawah stang, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya sehingga Terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang, sekitar pukul 17.00 WIB sesampainya saksi korban di Jalan Medan Tebing Tinggi Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai / Simpang Kampung Tempel Dsn li Desa Pematang Sijonam, dan melihat arus lalu lintas sepi selanjutnya Terdakwa mendekati / memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban yang membuat saksi korban terkejut, disaat itulah Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri mengambil dompet saksi korban yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Oppo, KTP dan Kartu ATM yang tergantung ditempat gantungan dan selanjutnya Terdakwa pergi membawanya / melarikan diri, berhubung saksi korban pada saat itu menjerit maka para warga yang mengetahui kejadian dimaksud langsung

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srh halaman 4 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran dan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan berbelok kearah Desa Suka Beras, namun Terdakwa terhenti dikarenakan terjatuh sewaktu akan melewati jalan yang bentuknya agak tinggi yang menyebabkan Terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Perbaungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban KHAIRUN NISA alias NISA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.353.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Khairun Nisa alias Nisa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa menjambret dompet saksi;
- Bahwa Dompet saksi letakkan di gantungan yang ada dibawah stang dari sepeda motor Honda Beat yang sedang saksiendarai;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa Sudah ada keluarga terdakwa yang datang untuk minta maaf;
- Bahwa Kejadiannya di Jalan Umum Medan Tebing Tinggi Dusun II Desa Pematang Sijonam Kec Perbaungan Kab. Serdang Bedagai pada pukul 17.00 wib pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018;
- Bahwa Waktu itu sedang jalan-jalan sore dengan anak, saksi lihat belakang tiba-tiba ada seorang laki-laki yang ingin merampok dompet;
- Bahwa Terdakwa pakai helm dan masker;
- Bahwa karena saksi memikirkan anak saksi kalau jatuh nanti akan lebih parah lagi;

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srh halaman 5 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang milik saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak melakukan bantahan;

## 2. **Ali Rahman als Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Umum Medan Tebing Tinggi Dusun II Desa Pematang Sijonam Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai / simpang kampung tempe;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah : 1 (satu) buah tas tangan (dompet) warna hijau hitam yang berisikan: uang sebanyak Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah); 1 (satu) unit hand phone Merk OPPO; 1 (satu) lembar KTP An. Khairun Nisa; 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. **Muhammad Syahrans als Utuh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Umum Medan Tebing Tinggi Dusun II Desa Pematang Sijonam Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai / simpang kampung tempe;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah : 1 (satu) buah tas tangan (dompet) warna hijau hitam yang berisikan: uang sebanyak Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah); 1 (satu) unit hand phone Merk OPPO; 1 (satu) lembar KTP An. Khairun Nisa; 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srh halaman 6 of 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa keterangan yang telah terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian penjambratan tersebut Pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 pukul 17.00 wib;
- Bahwa ada niat untuk mengambil barang milik orang lain Karena istri Terdakwa mau melahirkan dan butuh biaya;
- Bahwa dengan uang gaji terdakwa tidak cukup untuk membiayai persalinan istri terdakwa Gaji Terdakwa tidak cukup untuk biaya persalinan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Medan bagian bengkel mobil;
- Bahwa gaji Terdakwa gak nentu kadang bisa sampai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali bahwa korban adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa baju korpri yang terdakwa pakai pada saat kejadian adalah milik abang ipar Terdakwa yang sebelumnya bekerja di BPN;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal ini baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kharisma warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5640 KM, Nosin JB22E-1515138, Norang MH1JB22185K514054 milik Ganda Frayoga; 1 (satu) potong baju korpri lengan panjang milik Ganda Frayoga; 1 (satu) buah helm milik Ganda Frayoga; 1 (satu) buah dompet warna hijau hitam beserta isinya 1 (satu) unit hand phone Merk OPPO, uang senilai Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar ATM milik Sdri Khairun Nisa; dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan

---

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srh halaman 7 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Umum Medan Tebing Tinggi Dusun II Desa Pematang Sijonam Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai/ Simpang Kampung Tempe, Terdakwa telah melakukan penjangbretan terhadap saksi korban Khairun Nisa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjambret barang milik saksi korban Khairun Nisa dengan mengendarai sepeda motor Merk Kharisma warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5640 KM, Nosin JB22E-1515138, Norang MH1JB22185K514054 milik Ganda Frayoga;
- Bahwa benar Terdakwa menjambret Dompot milik saksi korban yang terletak di gantungan yang ada dibawah stang dari sepeda motor Honda Beat yang sedang saksi korban kendaraai yang isi dompet tersebut adalah 1 (satu) buah tas tangan (dompet) warna hijau hitam yang berisikan: uang sebanyak Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah); 1 (satu) unit hand phone Merk OPPO; 1 (satu) lembar KTP An. Khairun Nisa; 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI;
- Bahwa benar baju korpri yang Terdakwa pakai pada saat kejadian adalah milik abang ipar Terdakwa yang sebelumnya bekerja di BPN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Khairun Nisa mengalami kerugian sejumlah Rp1.353.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada untuk mengambil barang milik saksi korban Khairun Nisa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni dakwaan kesatu melanggar pasal 365 ayat (1) KUH Pidana, atau kedua melanggar pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni melanggar pasal 365 ayat (1) KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srh halaman 8 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah mengambil barang;
5. Unsur yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

## Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur “Barang Siapa” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delik, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Barang Siapa” Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “Barang Siapa” dimaksudkan untuk mengantisipasi “*Error In Persona*”, dan juga bukan mempermasalahkan suatu kecakapan dan suatu kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah dihadirkan 1 (satu) orang Terdakwa, bernama Ganda Frayoga Alias Ganda, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya membuktikan unsur ke-2 ini terpenuhi ataukah tidak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata “Wegnemen” atau “Mengambil.” Pengertian kata “Wegnemen,” atau “Mengambil,” yakni menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan barang dari suatu tempat semula ke tempat tertentu. Menurut Noyon Langemeijer “Wagneman” is altijd een eigenmachtige inbezitneming, artinya kata “Mengambil,” selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat sejumlah pendapat tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, antara lain pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berpindah dari penguasaan atau tempat semula menjadi berada dalam penguasaan pelaku yang nyata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “Barang” dalam unsur ini adalah benda baik yang berwujud (stoffelijk en roerend goed) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98), maupun benda tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (ruilwaarde) maupun tidak. Wujud barang sesuai dengan

---

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srh halaman 9 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba secara fisik akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa Ganda Frayoga Alias Ganda mengambil 1 (satu) buah tas tangan (dompet) warna hijau hitam yang berisikan: uang sebanyak Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah); 1 (satu) unit hand phone Merk OPPO; 1 (satu) lembar KTP An. Khairun Nisa; 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI milik Saksi Khairun Nisa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang disusun secara imperatif (keduanya harus terpenuhi), yaitu sub unsur "Dengan Maksud Memiliki," dan sub unsur "Secara melawan hukum;"

Menimbang bahwa unsur "Dengan maksud untuk memiliki," dalam unsur ini menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa demikian juga yang dimaksud dengan "Secara melawan Hukum," bila dihubungkan dengan sub unsur "Dengan maksud memiliki" di atas, maka maksud memiliki dari Terdakwa dilakukan tanpa ada hak atau wewenang apapun yang ada pada Terdakwa terhadap barang yang diambil Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas tangan (dompet) warna hijau hitam yang berisikan: uang sebanyak Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah); 1 (satu) unit hand phone Merk OPPO; 1 (satu) lembar KTP An. Khairun Nisa; 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI milik Saksi Khairun Nisa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srh halaman 10 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad. 4. Unsur dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah mengambil barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Umum Medan Tebing Tinggi Dusun II Desa Pematang Sijonam Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai/ Simpang Kampung Tempe, Terdakwa telah melakukan penjambratan terhadap saksi korban Khairun Nisa dengan cara merampas 1 (satu) buah tas tangan (dompet) warna hijau hitam yang berisikan: uang sebanyak Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah); 1 (satu) unit hand phone Merk OPPO; 1 (satu) lembar KTP An. Khairun Nisa; 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI milik Saksi Khairun Nisa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah mengambil barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu:

Ad. 5. Unsur yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas tangan (dompet) warna hijau hitam yang berisikan: uang sebanyak Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah); 1 (satu) unit hand phone Merk OPPO; 1 (satu) lembar KTP An. Khairun Nisa; 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI milik Saksi Khairun Nisa di Jalan Umum Medan Tebing Tinggi Dusun II Desa Pematang Sijonam Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai/ Simpang Kampung Tempe;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 Ayat (1), KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

---

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srh halaman 11 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah dompet warna hijau hitam beserta isinya 1 (satu) unit hand phone Merk OPPO, uang senilai Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar ATM milik Sdri Khairun Nisa, dikembalikan kepada saksi Khairun Nisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kharisma warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5640 KM, Nosin JB22E-1515138, Norang MH1JB22185K514054 milik Ganda Frayoga; 1 (satu) potong baju korpri lengan panjang milik Ganda Frayoga; 1 (satu) buah helm milik Ganda Frayoga, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M e n g a d i l i

1. Menyatakan Terdakwa Ganda Frayoga Alias Ganda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ganda Frayoga Alias Ganda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srh halaman 12 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kharisma warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5640 KM, Nosin JB22E-1515138, Norang MH1JB22185K514054 milik Ganda Frayoga;
- 1 (satu) potong baju korpri lengan panjang milik Ganda Frayoga;
- 1 (satu) buah helm milik Ganda Frayoga;

Dikembalikan kepada Tedakwa;

- 1 (satu) buah dompet warna hijau hitam beserta isinya 1 (satu) unit hand phone Merk OPPO, uang senilai Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar ATM milik Sdri Khairun Nisa;

Dikembalikan kepada saksi korban Erianto;

**6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Barten T.H., S.H., M.H., dan Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Sardo Octo B. Simanullang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srh halaman **13 of 13**